

PENERAPAN ASAS *RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR* PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA NOMOR 757/PDT.G/2022/PN JKT.PST

Ade Chandra Kurnia Purwanto, Moh. Saleh

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author:
Ade Chandra Kurnia Purwanto

Abstract.

The principle of Res Judicata Pro Veritate Habetur is a principle which means that what the judge decides must be considered correct and must be implemented in decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. This principle cannot be applied because in the decision there is controversy which highlights the authority of the Central Jakarta District Court in deciding ELECTION disputes and in delaying the 2024 ELECTIONS, because the decision has no authority and is contrary to the 1945 Constitution. Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst is a political party that has been disadvantaged in administrative verification by the KPU, so that the KPU has committed an unlawful act which has implications for holding the 2024 ELECTIONS. Because the verdict ordered the KPU to pay compensation and does not continue the remaining stages of the 2024 ELECTION. This research is a legal research with a conceptual, statutory and case approach. The results of this study indicate that the Central Jakarta Court in deciding the case violated absolute competence which should have been the authority of the Bawaslu and Administrative Court. In addition, the decision violated the Constitution which mandates that ELECTIONS be held every five years. In addition, the decision is erga omnes, contrary to the concept of a civil decision which should only be binding on the parties. From this analysis, the decision is legally flawed and must be said to be null and void. Therefore, it is the right step for the KPU to appeal the decision.

Keywords: Principles of Res Judicata Pro Veritate Habetur, Election Disputes, Ratio Decidendi

PENDAHULUAN

Putusan penundaan Pemilihan Umum ini berawal dari gugatan Partai Rakyat Adil Makmur merasa dirugikan karena dinyatakan tidak lolos dalam proses verifikasi administrasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurut Partai Rakyat Adil Makmur, putusan Komisi Pemilihan Umum yang tidak meloloskan Partai Rakyat Adil Makmur sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2024 diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Namun begitu, objek gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bukan soal keputusan Komisi Pemilihan Umum yang tidak meloloskan Partai Rakyat Adil Makmur, namun karena Komisi Pemilihan Umum tidak melaksanakan putusan adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum secara total. Argumen ini diterima oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga menerima seluruh petitum dari Partai Rakyat Adil Makmur.

Putusan penundaan Pemilihan Umum tahun 2024 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap keliru, sebab dalam konteks Pemilihan Umum seharusnya gugatan yang terkait dengan Pemilihan Umum harus diselesaikan dalam prosedur yang ditetapkan dalam penyelesaian pelanggaran, sengketa proses, sengketa hasil dan pidana Pemilihan Umum. Tidak boleh masuk ke pengadilan umum atau peradilan lainnya. Bahkan, putusan ini berpotensi melanggar konstitusi, sebab dalam Pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Pemilihan Umum harus dilakukan 5 tahun sekali. Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini perlu dikoreksi atau diajukan banding, sebab berpotensi ditundanya pelaksanaan Pemilihan Umum selama 2 tahun 4 bulan 7 hari dari jadwal semula. Konsekuensinya, pelaksanaan pemilu lebih 2 tahun dari ketentuan konstitusi yang menyatakan Pemilihan Umum harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ialah metode penelitian normatif atau “*normatif law research*”, yakni penelitian hukum yang metode langkahnya melihat dari sisi vertikal yaitu hierarki perundang-undangan selain itu, juga dari sisi horizontal yaitu harmonisasi atau saling keterkaitan antar perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian dan pendapat para ahli. Dan juga, dalam memperkuat asumsi dalam penelitian hukum secara normatif tersebut peneliti juga menambahkan sumber diantaranya bahan pustaka dari buku, jurnal, dan skripsi yang didalamnya terdapat pembahasan penerapan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
2. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
3. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian pengembangan hukum tersebut, ialah menggunakan bahan materi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan sumber hukum primer yakni bersifat mengikat dan autoritatif (memiliki kekuatan legalitas). Dan bahan hukum sekunder yakni bersifat pelengkap atau memberikan uraian, deskripsi lebih lengkap perihal apa yang ada pada hukum primer. Peraturan perundang-undangan yang dikenakan oleh peneliti kedalam penelitian pengembangan hukum tersebut diantaranya ialah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sumber hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian pengembangan hukum tersebut diantaranya ialah Buku, Jurnal dan Skripsi. Yang memiliki adanya keterkaitan dengan pembahasan penerapan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan menghimpun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan topik dari penelitian ini. Pengumpulan dilakukan melalui akses terhadap website yang mempublikasikan peraturan perundang-undangan tersebut secara online. Peraturan perundang-undangan yang telah diperoleh diinventarisir dan dilakukan identifikasi, serta dilakukan klasifikasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis berupa analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan kaidah-kaidah yang berada dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Ratio Decidendi* Hakim Memutuskan Sengketa Pemilihan Umum Melalui Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst**

Didalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst membahas mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan Umum. Dimana dalam putusan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa Partai Rakyat Adil Makmur merupakan partai politik yang telah dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga Komisi Pemilihan Umum telah melakukan sebuah perbuatan melawan hukum. Dalam putusan tersebut juga telah dijelaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menghukum Komisi Pemilihan Umum dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Partai Rakyat Adil Makmur. Selain biaya ganti rugi, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga memberikan sanksi kepada Komisi Pemilihan Umum untuk tidak meneruskan sisa tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama 2 tahun 4 bulan 7 hari.

***Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur* dapat diterapkan dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst**

Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur merupakan asas yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan dan dalam putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst Asas ini tidak dapat diterapkan karena didalam putusan tersebut terdapat kontroversi yang menyorot kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutuskan sengketa Pemilihan Umum serta dalam penundaan Pemilihan Umum tahun 2024. Terdapat pernyataan dari beberapa pihak bahwasannya putusan tersebut tidak memiliki kewenangan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, masih terdapat peluang terhadap pembatalan putusan penundaan Pemilihan Umum tahun 2024.

Peneliti menganalisa dalam putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst baik dari aspek hukum maupun analisa politik, yaitu :

1. Secara terang benderang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan perdata yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur. Sebab, yurisdiksi hukum yang tepat memproses tuntutan Partai Rakyat Adil Makmur adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Argumentasi ini bukan tanpa dasar, Jika dirunut dalam persidangan Partai Rakyat Adil Makmur mempersoalkan berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum yang

menjadikan calon peserta Pemilihan Umum tersebut gagal melewati tahapan verifikasi administrasi. Atas konteks itu, maka berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masuk pada kategori sengketa proses Pemilihan Umum. Oleh karenanya merujuk pada Pasal 468 dan Pasal 470 Undang-Undang Pemilihan Umum, yurisdiksi hukum bukan Pengadilan Negeri melainkan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ditambah lagi rentang waktu Oktober sampai dengan Desember tahun 2022, Partai Rakyat Adil Makmur diketahui sempat mengajukan Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum lalu Pengadilan Tata Usaha Negara dan keduanya ditolak. Atas dasar itu, berpijak pada keterbatasan ruang upaya hukum yang disebut dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, maka seharusnya putusan terakhir pada Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap final dan mengikat. Berbagai upaya hukum yang ditempuh oleh Partai Rakyat Adil Makmur ditambah objek gugatan sama tentu menggambarkan bahwa mereka menafsirkan permasalahan ini sebagai sengketa proses Pemilihan Umum. Maka dari itu, menjadi tak masuk akal jika diteruskan kepada lembaga yang tidak diberikan kewenangan untuk menyidangkan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penting diingat bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (PerMA 2/2019) telah menyusun Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan. Aturan di dalam Pasal 2 ayat (1) PerMA 2019 semestinya sudah menggugurkan segala argumentasi Pengadilan Negeri Jakarta berkaitan dengan gugatan perdata yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur. Sebab, ketentuan itu menyebutkan perkara perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat pemerintahan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika dicermati dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta, terlihat jenis gugatan adalah perbuatan melawan hukum dan pihak Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, merujuk pada aturan internal Mahkamah Agung, pihak yang paling tepat untuk mengakomodir tuntutan Partai Rakyat Adil Makmur ialah Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Merujuk pada poin 5 putusan Pengadilan Negeri Jakarta tergambar jelas adanya perintah dari majelis hakim untuk menunda proses Pemilihan Umum tahun 2024. Hal ini juga tak berdasar hukum, sebab, berdasarkan Pasal 431 dan Pasal 432 Undang-Undang Pemilihan Umum yang dikenal dan didefinisikan secara rinci hanya Pemilihan Umum lanjutan dan Pemilihan Umum susulan, bukan penundaan. Itu pun hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya, kerusakan, gangguan keamanan, atau bencana alam. Pemilihan Umum susulan maupun penundaan juga hanya dapat dilakukan di daerah bersangkutan, bukan

secara nasional. Ditambah, pihak yang menetapkan penundaan dalam konteks menjalankan Pemilihan Umum lanjutan dan Pemilihan Umum susulan adalah penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Komisi Pemilihan Umum, bukan Pengadilan Negeri.

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta sama sekali tidak memenuhi nilai-nilai yang mestinya tercantum dalam produk hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Misalnya, untuk keadilan, putusan tersebut telah mengorbankan semua pihak, mulai dari penyelenggara, peserta partai politik lain, dan masyarakat. Sedangkan nilai kepastian, majelis hakim justru mengaburkan ketentuan yang harusnya sudah jelas di dalam konstitusi berkaitan dengan masa waktu pemilu. Lalu, pada aspek kemanfaatan, secara sederhana, tidak ada manfaat positif untuk menghentikan seluruh tahapan dan menundanya hingga 2 tahun 4 bulan 7 hari.
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta berupaya mengingkari keinginan masyarakat untuk melaksanakan pemilu pada Februari tahun 2024 mendatang. Hal ini bisa dibuktikan dengan sejumlah survei, diantaranya, Charta Politica pada November 2022, Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021, dan Litbang Kompas pada Maret 2022. Praktis responden survei dari tiga lembaga itu menginginkan pemilu tepat waktu tahun 2024 di atas 60 persen. Artinya, mayoritas masyarakat berkehendak gelaran pesta demokrasi tetap berlangsung sebagaimana mestinya dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berusaha mengubur harapan tersebut.
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta disinyalir kuat turut menjadi rangkaian agenda politik sejumlah pihak untuk menunda penyelenggaraan pemilu.

KESIMPULAN

Seharusnya semua sengketa atau pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum diperlakukan khusus. Kekhususan ini diperlukan karena adanya batasan waktu untuk melaksanakan Pemilihan Umum. Oleh karenanya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah sangat jelas bahwa seluruh sengketa ataupun pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur secara khusus, baik lembaga yang berwenang, proses dan kedudukan putusan dari lembaga yang berwenang. Namun, rupanya masih ada celah yaitu terkait dilaksanakan atau tidaknya putusan dari lembaga-lembaga yang berwenang. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur. Sehingga menurut peneliti, seharusnya Badan Pengawas Pemilihan Umum menegur ataupun menindak Komisi Pemilihan Umum dengan tidak melaksanakan putusannya secara penuh. Sengketa antar Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum itu bisa diselesaikan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, ini masalah pengawasan atau putusan dan kepatuhan atas putusan lembaga yang berwenang.

Semua hal yang terkait dengan Pemilihan Umum dilarang untuk diajukan ke peradilan selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum harus dengan cermat mengawasi setiap putusan yang dikeluarkannya, jika tidak maka gugatan seperti ini pasti akan selalu menjadi kendala dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun permasalahan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum di bidang tindakan pemerintahan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*). Adapun pemerintahan di sini dimaknai luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang dimaknai pemerintah termasuk kekuasaan eksekutif, legislatif, dan pejabat negara lainnya. Jadi termasuk juga Komisi Pemilihan Umum. Dengan ketentuan ini, seharusnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu bukan kewenangannya untuk mengadili sehingga putusannya perlu diajukan banding dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung.

REFERENSI

- Alfath, T. P. (2020). Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 287. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.357>
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly (1997) Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Cet I. Ind. Hill Co.
- Bagja, R. and Dayanto (2019) Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Depok: Rajawali Pers.
- Berry Ballen Saputra, Fien Mangiri, Roberto Rossi, & Puguh Prastyawan. (2019). *Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana)*. 5, 726–749.
- Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 203–219. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763>
- Gusti.grehenson (2023) Pakar UGM: Putusan Penundaan Pemilu dari PN Jakarta Pusat Berpotensi Melanggar Konstitusi, Universitas Gadjah Mada. Available at: <https://ugm.ac.id/id/berita/23526-pakar-ugm-putusan-penundaan-pemilu-dari-pn-jakarta-pusat-berpotensi-melanggar-konstitusi/> (Accessed: 13 June 2023).

- Harun, R. (2019) Hukum sengketa pemilu: mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu di mahkamah konstitusi. 1st edn. Edited by R. T. Budiarti. Jakarta: Konstitusi Press.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Silalahi, W. (2019) SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Siratni, M. (2021). Sifat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum. *Jurnal Ensiklopediaku*, 3(4), 119–125.
- Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2020). Evaluasi Yuridis Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dan Ius Constituendum Peradilan Khusus Pemilihan Umum. *Justitia et Pax*, 35(2), 153–175. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2508>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undari, N. K. A. S., & Pradnyawati, I. G. A. K. I. (2023). Diskursus Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Memutus Penundaan Pemilu: Studi Putusan Nomor Info Artikel. *Kertha Patrika*, 45(1).
- Usman, U., Zain Auralia, A. Z., & Ambarasti, H. (2022). Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 81–99. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.102>
- Widarto, J. (2016). PENERAPAN ASAS PUTUSAN HAKIM HARUS DIANGGAP BENAR (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

97/PUU-XI/2013). Lex Jurnalika, 13(1), 11510.